



PUTUSAN

Nomor: 1258/PID.SUS/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARIANTY;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Timor (Timor Raya) No. 44-45 Kel. Gaharu
Kec. Medan Timur Kota Medan;
Agama : Budha
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sukiran, SH., M.Kn., Leden Simangunsong, SH., Panca Indra Yusani, SH., MH dan Erick Wijayatama, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "JASATAMA" yang berkantor di Jalan Bilal No. 39 F Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2021 Nomor: 1258/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 1258/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1258/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;
5. Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 26 Nopember 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-2745/Eku.1/11/2020, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARIANTY** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Timor (Timor Raya) No. 44-45 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Tahun 2011 Terdakwa MARIANTY membuat sebuah akun *Facebook* bernama Marianty Yen dengan URL **Error! Hyperlink reference not valid.** dan menggunakan email kuiyen@yahoo.com lalu sekitar Tahun 2015 Terdakwa juga membuat sebuah akun *Instagram* bernama yenstehevano dengan URL <https://instagram.com/yenstehevano?igshid=1kdi8oxei0wek> menggunakan email kuiyen79@gmail.com dan Terdakwa menggunakan kedua akun tersebut untuk berinteraksi di media sosial dengan pengguna lainnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa berada di Jln. Timor (Timor Raya) No. 44-45 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung tipe J16 warna putih dan handphone merk Oppo Tipe F11 warna Hijau telah mengirimkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto berikut dengan kalimat yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Pinktjoe Josielynn pada dua akun medsos miliknya yaitu pada *Insta Story Instagram* dan Cerita *Facebook*, sebagai berikut :

a. Pada *Insta Story Instagram*, yaitu :

b.

- Kiriman sebuah foto Saksi Korban Pinktjoe Josielynn yang sedang melakukan gym atau fitness yang ditambahi kalimat pada foto tersebut dengan kalimat : **"Ini janda yg uda membangunkan harimau yg lagi tidur lelap, dia jual lakik mana yg ga beli"**.



- Info terkini :

Nama : Apling

Status : Janda(hamil sewaktu masi SMA)

Shio : Ayam

Asal : Tebing

Gym : tribefit sun plaza

Uda terkenal suka seduce lakik org (memang incarannya)

Ps. Beware ya moms.



c. Pada Cerita *Facebook* :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiriman sebuah foto Saksi Korban Pinktjoe Josielynn yang sedang melakukan gym atau fitnes yang ditambahi kalimat pada foto tersebut dengan kalimat : **"Ini janda yg uda membangunkan harimau yg lagi tidur lelap, dia jual lakik mana yg ga beli"**
- Kiriman sebuah foto terdapat Saksi Korban Pinktjoe Josielynn yang sedang melakukan gym atau fitnes yang ditambahi kalimat pada foto tersebut dengan kalimat : **"Gempar medan seketika, ngapaen u cari ini cew, dah gemparr mdan, dicariin binik org"**.



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi Korban Pinktjoe Josielynn, kemudian kiriman foto dan kalimat bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dikirim oleh Terdakwa pada kedua akun medsos tersebut dapat dilihat/diakses oleh warga net atau masyarakat

umum melalui akun media sosial *Instagram* dan *Facebook* khususnya yang melakukan pertemanan dengan Terdakwa pada kedua akun tersebut diantaranya Saksi Cu Santi, SE, Saksi Lenny dan Saksi Mery, akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban Pinktjoe Josielynn merasa terhina, tercemar nama baiknya, tersinggung dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa dalam perkara ini yaitu Imran SS, M. Hum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa maksud dari postingan *Instastory* akun *Facebook* dan akun *Instagram* bernama Marianty Yen dengan URL <https://www.facebook.com/marianty.yen> dan akun *Instagram* bernama yenstehvano dengan URL <https://instagram.com/yenstehvano?igshid=1kdi8oxei0wek> adalah untuk memberitahukan atau mengabarkan berita kepada warga net yang berteman dengan pemilik akun *facebook* bernama Marianty yen dan akun *Instagram* yang bernama yenstehvano tersebut tentang orang yang fotonya dipasang pada kedua media online tersebut yang disertai dengan kalimat-kalimat yang sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan informasi tentang orang yang ada dalam foto itu yang diketahui sebagai Pikt Joe Josielynn alias Aping.

- Bahwa sesuai dengan definisinya, penghinaan atau pencemaran nama baik bermakna proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan atau pengotoran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik diartikan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Kalimat yang dituliskan dalam postingan akun facebook bernama Marianty Yen dan akun instagram bernama yentehvano milik MARIANTY tersebut mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Bahwa dari kronologis peristiwa yang dijelaskan sebelumnya bahwa postingan akun *Facebook* bernama Marianty Yen dan akun *Instagram* bernama yentehvano milik MARIANTY adalah berisi foto seorang wanita dan informasi tentang wanita tersebut yang diketahui sebagai Pikt Joe Josielynn alias Aping. Dengan demikian, unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditujukan kepada Pikt Joe Josielynn alias Aping.
- Bahwa kalimat-kalimat dalam postingan pada akun facebook bernama Marianty Yen dan akun instagram bernama yentehvano milik MARIANTY yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik adalah :
 - a. Ini janda yang udah membangunkan harimau yg lagi tidur lelap.
 - b. Dia jual lakik mana yang gak beli.
 - c. Di cariin binik orang.
 - d. Udah terkenal suka seduce laki orang.
- Bahwa postingan pada akun *Facebook* bernama Marianty Yen dan akun *Instagram* bernama yentehvano milik MARIANTY yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran berdampak negative kepada Pikt Joe Josielynn alias Aping. Dampak negatifnya antara lain merusak popularitas dan karir yang bersangkutan, menghambat kinerja yang bersangkutan, menyebabkan citra buruk kepada yang bersangkutan, mengganggu mental yang bersangkutan, orang lain akan kehilangan kepercayaan terhadapnya.
- Kemudian berdasarkan Keterangan Ahli ITE dalam perkara ini yaitu Denden Imaduddin Soleh, SH, MH yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh akun *Facebook* bernama Marianty Yen dengan URL
- <https://www.facebook.com/marianty.yen> dan akun *Instagram* bernama

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yenstehvano dengan URL Error! Hyperlink reference not valid. milik MARIANTY sebagaimana telah diuraikan di atas masuk dalam ketentuan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-2745/Eku.2/11/2020 tanggal 19 April 2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARIANTY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)" melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARIANTY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) print out screenshot postingan/instastory akun facebook Marianty Yen dan akun Instagram Yenstehvano.
 - 1 (satu) flasdisk berisi screenshot postingan/instastory akun facebook Marianty Yen dan akun Instagram Yenstehvano.
 - 3 (tiga) lembar print out screenshot profil akun facebook Marianty Yen dan akun Instagram Yenstehvano.
 - 1 (satu) akun facebook bernama Marianty Yen dengan URL <https://www.facebook.com/marianty.yen>

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun instagram bernama yenstehvano dengan URL <https://instagram.com/yenstehvano?igshid=1kdi8oxei0wek>
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe J16 warna putih dengan IMEI1 : 356803072894626 dan IMEI2 : 356804072894624;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe F11 warna Hijau

- 1 (satu) sim card IM3 Indosat nomor 0857355

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIANTY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa kecuali dikemudian hari selama dalam masa percobaan 1 (satu) tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) print out screenshot postingan/instastory akun facebook Marianty Yen dan akun Instagram Yenstehvano.
 - 1 (satu) flasdisk berisi screenshot postingan/instastory akun facebook Marianty Yen dan akun Instagram Yenstehvano
 - 3 (tiga) lembar print out screenshot profil akun facebook Marianty Yen dan akun Instagram Yenstehvano.
 - 1 (satu) akun facebook bernama Marianty Yen dengan URL <https://www.facebook.com/marianty.yen>
 - 1 (satu) akun instagram bernama yenstehvano dengan URL

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://instagram.com/yenstehvano?igshid=1kdi8_oxei0wek

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe J16 warna putih dengan IMEI1 : 356803072894626 dan IMEI2 : 356804072894624;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe F11 warna Hijau;
 - 1 (satu) sim card IM3 Indosat nomor 0857355
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 206/Akta.Pid/2021/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Mei 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Agustus 2021, dan salinan dari kontra memori banding tersebut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/4481/HN.01.10/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 telah dikirim kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/10469A/HK.01/2021 tanggal 20 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut:

- a. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa belum sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, khususnya terhadap saksi korban Pinktjoe Josielynn dan keluarganya.
- b. Penjatuhan pidana bersyarat atau percobaan terhadap terdakwa yaitu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sangat tidak tepat, tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Medan sependapat dan telah menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)";
2. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Memori Bandingnya tersebut hanya mengenai berat ringannya hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa, bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mutlak merupakan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta dan keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana aquo;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa lagi pula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak terlepas dilatarbelakangi oleh karena, Terdakwa sangat kesal Perkawinannya dengan Jeendri telah berlangsung selama 16
5. Tahun dan pula telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diganggu oleh wanita lain; *(Mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa Alat Bukti T-1 s/d T-4);*
6. Bahwa fakta tentang adanya hubungan antara saksi korban dengan Jeendri terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban sendiri maupun keterangan saksi Hendra, Cusanti, SE maupun Jeendri sendiri;
7. Bahwa fakta kedekatan antara saksi korban dengan Jeendri juga dibuktikan dengan adanya 2 foto yang memperlihatkan posisi yang rapat atau berdekatan ; *(Mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa Alat Bukti T-7 dan T-8)*
8. Bahwa fakta lainnya adalah tentang Saksi korban bersama dengan Jeendri pada tanggal 18 Januari 2021 berpergian dari Bandara Juanda Terminal 1 Surabaya (SUB) ke Labuhan Bajo (LBJ) Bandara Komodo dengan Pesawat Batik Air ID-6130; *(Mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa Alat Bukti T-9)*
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan diatas, memang benar adanya dan tidak terbantahkan saksi korban mempunyai hubungan khusus dengan suami dari Terdakwa, sebagai istri, masalah patut dan wajar jika Terdakwa marah dan melakukan hal yang diluar kendalanya, Terdakwa tidak mengetahui jalan lain, selain melakukan apa yang telah diperbuatnya tersebut.; Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta berkenaan kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana bersyarat (percobaan) yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa; Dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan **banding** dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Parlas Nababan, S.H., M.H dan Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 1258/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh T. Baharuddin, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Parlas Nababan, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Ttd.

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.Baharuddin,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)